

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008

¹Sulaiman, ²Eli Dervia

¹Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
E-mail: sulaiman.hukum@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
E-mail: eliderviaa@gmail.com

ABSTRACT

*Law Number 17 of 2008, which regulates shipping, says that the carrier is responsible for the things that are transported under the terms of the contract. There are rules about the carrier's responsibility for lost or damaged goods during transport, and this study looks at how to settle arguments that come up because of those violations. The method used is normative research, and it looks at important legal articles and other parts of transportation law, such as the presumption-based liability principle. According to the study's results, the carrier is responsible for keeping the goods safe from the time they are received until they are delivered. However, he can avoid responsibility if he can show that the loss wasn't his fault. There are many rules that protect consumers, such as the Commercial Code and the Consumer Protection Law. Disputes can be settled in court or through other means. **Keywords:** Carrier's Liability, Contract of Carriage of Goods, Dispute Resolution, Transportation Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab pengangkut dalam suatu perjanjian pengangkutan barang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pelayaran. Penelitian ini lebih banyak membahas tentang bagaimana mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang hilang atau rusak selama pengangkutan dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi jika tanggung jawab tersebut dilanggar. Penelitian normatif adalah metodologi yang digunakan, di mana pasal-pasal hukum yang relevan dan aspek-aspek lain dari peraturan perundang-undangan pengangkutan, termasuk asas tanggung jawab berdasarkan praduga, dianalisis. Menurut simpulan penelitian, pengangkut bertanggung jawab untuk melindungi barang sejak saat penerimaan sampai dengan penyerahan, meskipun ia dapat menghindari tanggung jawab jika ia dapat menunjukkan bahwa kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh

kecerobohnya. Dua undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sengketa dapat diselesaikan melalui prosedur hukum atau cara lain.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pengangkut, Kontrak Pengangkutan Barang, Penyelesaian Sengketa, Hukum Pengangkutan.*

Latar Belakang

Dalam kegiatan operasional korporasi domestik maupun internasional, perjanjian freight forwarding sangatlah penting. Selain sebagai metode distribusi, prosedur freight forwarding merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kelancaran rantai pasok komoditas. Persoalan yang sering muncul dalam angkutan laut adalah kerugian akibat kerusakan atau kehilangan produk yang diakibatkan oleh kelalaian pengangkut. Keselamatan penumpang memerlukan peraturan yang lebih ketat. Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan produk dan penumpang jika jenis dan jumlah barang tersebut ditentukan dalam dokumen pengiriman dan/atau kontrak pengangkutan. Pengaturan tentang "Segala kegiatan pengiriman barang di Indonesia, termasuk pengiriman barang" diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Terdapat persyaratan hukum khusus untuk perusahaan pelayaran.

Menerima produk, memberikan perlindungan selama proses pengangkutan, dan mengirimkan barang ke tempat tujuan sesuai dengan persyaratan yang disepakati hanyalah beberapa tugas pengangkut yang tercantum dalam perjanjian freight forwarding. Jika kewajiban ini dilanggar, mungkin ada sejumlah akibat hukum, termasuk ganti rugi dan hukuman lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 mengatur tugas pengangkut, serta pembatasan dan pengecualian yang berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Rumusan Masalah

1. Apa saja ketentuan yang mengatur tanggung jawab pengangkut terkait kerusakan atau hilangnya barang yang diangkut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut yang diatur dalam Undang-Undang?

Pembahasan

Mekanisme Penetapan Tanggung Jawab Pengangkut Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Diangkut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa “pengangkut bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, atau musnahnya barang yang diterima dari pengirim atau pemiliknya. Hal ini dikarenakan pengangkut dan pemilik barang telah memiliki perjanjian pengangkutan”. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan kewajiban Pasal 40:

- 1) Dalam pengoperasian kapal, kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 40 dapat timbul, seperti:
 - a) Kematian atau cedera serius pada penumpang,
 - b) kehilangan, kerusakan, atau musnahnya barang yang diangkut,

- c) penundaan transportasi penumpang dan/atau kargo, atau
 - d) kerugian bagi pihak ketiga.
- 2) Perusahaan angkutan air tidak wajib mengganti kerugian apabila kecerobohan pengangkut tidak mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan c.
- 3) Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan angkutan air wajib melaksanakan kewajibannya sebagai penumpang utama dan memberikan asuransi dasar kepada penumpang umum.

Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa “pengangkut bertanggung jawab atas segala risiko yang berkaitan dengan kapal. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Perusahaan pelayaran yang melanggar Pasal 41 ayat 3 akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pengangkut bertanggung jawab atas pengangkutan barang yang dapat membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal ini juga mengatur ketentuan tanggung jawab pengangkutan lainnya. Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian barang yang terlambat dikirim”. Menurut Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat memberikan bukti bahwa barang tidak rusak, hilang, atau musnah. Ketentuan yang mengatur kewajiban kehati-hatian dalam pengangkutan:

- a) konsep tanggung jawab yang bergantung pada kesalahan.
- b) prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada hipotesis yang dapat diperdebatkan.
- c) Tanggung jawab tanpa kesalahan.

Patuhi konsep tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 41 ayat (2) yang

menyatakan bahwa pengangkut menanggung segala kewajiban. Apalagi jika hal tersebut di atas dikaitkan dengan konsep ini. Menurut teori ini, pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama pelayaran. Jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan tanggung jawabnya, maka pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban untuk membayar selisihnya.

Proses Penyelesaian Sengketa Terkait Tanggung Jawab Pengangkut Diatur Dalam Undang-Undang

Terdapat kepastian hukum normatif, yang didasarkan pada aturan-aturan yang sudah dikenal dan dapat membantu konsumen memperjuangkan hak dan kepentingannya ketika membeli barang dan jasa dari pelaku usaha. Terdapat sumber hukum formal yang berupaya melindungi konsumen di bidang angkutan laut, yang menunjukkan bahwa hal tersebut benar adanya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, khususnya tentang hak dan kepentingannya yang perlu dilindungi. Hal ini menjadi pertanda baik bagi para pembeli, yang dapat melindungi diri mereka sendiri dengan mematuhi peraturan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang melindungi konsumen, relevan di sini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, merupakan sumber hukum formal yang dapat dijadikan rujukan ketika meneliti tentang pelayaran. Beberapa contoh sumber hukum formal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dengan demikian, Pasal 472 KUHP memungkinkan konsumen pengirim dan penerima untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Umumnya, pihak pengirim dan penerima barang mengajukan klaim ganti rugi di tempat penerimaan barang. Dalam mengajukan klaim ganti rugi, pemilik barang harus melakukan hal-hal berikut:

- 1) Saat mengajukan klaim penggantian, pihak yang mengirim atau menerima barang harus menyertakan *Bill of Lading* dan tanda terima pengirim. Saat mengajukan klaim ganti rugi, pastikan untuk menyertakan *Bill of Lading* dan Tanda Terima Pengirim milik pihak kargo.
- 2) "*Notice of Claim*" adalah dokumen yang harus diberikan oleh perusahaan pelayaran atau pengangkut kepada pengirim atau penerima barang. Perusahaan pelayaran biasanya menerbitkan dokumen seperti C.C.B. (*claim constatering bewijs*) dan E.B. (*except bewijs*).

Penerima produk berhak mengajukan klaim penggantian biaya kepada operator berdasarkan bukti ini. Klaim harus menyertakan informasi tentang pengiriman barang, penunjukan TBT, dan deskripsi singkat tentang kekurangan pada barang yang diperiksa. Jika pemeriksaan telah selesai, klaim dikirimkan kepada pengangkut disertai dengan jumlah ganti rugi yang diinginkan dan informasi yang digunakan untuk menentukan jumlah yang tercantum dalam CCB. Setelah pengirim mengajukan klaim, pengangkut akan memeriksa dan menganalisis produk untuk menentukan apakah produk tersebut cacat atau rusak. Lebih lanjut, pengangkut harus mengonfirmasi apakah klaim telah diajukan lebih dari satu tahun setelah barang dikirimkan. Jika Anda ingin mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan The Hague Rules (Peraturan Den Haag), Anda harus melakukannya dalam jangka waktu satu tahun sejak barang dikirimkan. Jika pengangkut terbukti bersalah atas kerusakan atau kehilangan barang, mereka harus membayar sejumlah uang yang tercantum dalam aturan *Bill of Lading*. Apabila harga produk tujuan tidak diketahui, maka harga f.o.b., c.i.f., dan c.i.f. akan digunakan sebagai dasar penetapan ganti rugi. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada pengirim atau penerima untuk mengajukan gugatan kepada pihak

pengangkut dan memilih salah satu dari dua cara untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut, yaitu:

a) Non Litigasi

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen mensyaratkan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi”. Untuk mencegah kerugian konsumen, tujuannya adalah menyepakati jenis dan jumlah ganti rugi.

b) Litigasi

Ada sistem hukum untuk menyelesaikan konflik konsumen, atau ada kelompok yang tugasnya menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan bisnis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tentang apa saja yang menjadi tanggung jawab pengangkut barang saat mengangkut barang melalui laut. Pengangkut barang dapat terhindar dari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa kehilangan, kerusakan, atau musnahnya barang tersebut bukan kesalahannya. Sementara itu, Pasal 157 hingga 179 Undang-Undang Perkeretaapian mengatur tentang apa saja yang harus dilakukan pengelola stasiun kereta api terhadap pengangkut kereta api.

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengiriman Barang, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerusakan, atau musnahnya barang sejak saat penerimaan sampai dengan penyerahan. Selama pengangkut dapat menunjukkan bahwa kehilangan tersebut merupakan kesalahannya, maka ia tidak perlu disalahkan. Hal ini disebut dengan "asas pembuktian admin". Untuk menjaga keamanan pelanggan, pengangkut perlu memiliki perlindungan tanggung jawab.

Bukti dokumenter, seperti *Bill of Lading*, tanda terima pengirim, atau surat pengajuan klaim lainnya, dapat disertakan dalam klaim. Kasus pengadilan dan kasus nonpengadilan (mediasi, arbitrase, dan penyelesaian) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, perjanjian internasional tambahan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semuanya memuat ketentuan yang mengatur tanggung jawab dan penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

Allo, R. K. B. (2022). *Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan Di Pelabuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. *Lex Administratum*, 10(2).

Febrianti, R. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengiriman Barang Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*.

Hatta, M., Mochtar, D. A., & Az, M. G. (2021). Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 45-52.

Lede, F. D. J. (2019). *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan di Laut Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

The Hague Rules, Pasal III ayat 6 yang mengatur tenggat waktu klaim atas kerugian barang (1 Tahun Sejak penyerahan).